

BAB II PERJUDIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN MENURUT HUKUM POSITIF

2.1. Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum

Al-maisir/judi dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian di antaranya adalah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya dan membagi-bagi. Ada yang menyatakan *al-maisir* berasal dari kata *yasar* (يسر) yang artinya keharusan. Makna ini mengingatkan pada keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *al-maisir*/judi untuk menyerahkan suatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang menyatakan kata *al-maisir* berasal dari kata *yasrun* (يسر) yang artinya mudah dengan analisa bahasa karena *al-maisir*/judi merupakan dengan upaya untuk mendapat rezeki, tanpa susah payah. Ada lagi yang menyatakan kata *al-Maisir* dari kata *yasaron* (يسار) yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata *al-maisir* berasal dari kata *yusron* (يسرا) yang artinya membagi-bagi daging onta. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. (Nasori, 2010, 11).

Adapun pengertian judi menurut istilah ada beberapa pendapat di antaranya adalah.

1. Asbi Ash-Siddiqiey mengartikan judi dengan “segala bentuk permainan yang ada wujud kalah dan menangnya. Pihak yang kalah memberikan uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan bagi yang menang (ar-Ridha, Jilid II, 324).

2. Muhammad Rasyidar-Rhido, judiyaitu:

"*al-maisir* adalah judi atau berasal dari *yasara* atau *yurs* yang artinya mudah, karena judi merupakan mata pencarian yang tanpa jeri payah dan susah payah. Atau berasal dari kata *yasara* yang berarti kaya, karena perjudian itu disebabkan seseorang memperoleh kekayaan bila ia memenagkannya.

3. Menurut Hamka, judi (*al-Maisir*) segala permainan menghilangkan tempo dan melalai kandari pembawa taruhan termasuk di dalamnya permainan judi seperti, koimkim, domino, kartu, rolle, dadu dan segala yang bisa memakai pertaruhan (Hamka, 1984,39)

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang berharap mendapatkan keuntungan mudah tanpa ada berkerja keras.

Sumber hukum yang mengharamkan perjudian dalam Islam ialah Firman Allah SWT dalam surat al-Baqorah ayat 219 yang berbunyi;

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾



219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir

Dijelaskan pula surat al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Kata *maisir* dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 3 kali yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Dari kandungansurah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Ma'idah ayat 90 dan 91 diketahuibahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam.

Dalam ayat diatas, dijelaskan *maisir* senantiasa beriringan dengan *khamar*. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum *maisir* sama dengan *khamar*, Kedua-duanya haram. Oleh karena itu, setiap permainan yang menjadikan suatu pihak lain dikalahkan serta memperoleh keuntungan dan di pihak lain dikalahkan serta memperoleh kerugian adalah termasuk judi diharamkan. Seperti lotere, adu nasib atau yang bertujuan kebaikan

seperti undian harapan, Sumbangan Dana Sosial Berhadia (SDSB). Apalagi yang hanya semata-mata mencari keuntungan belaka (Syarjaya, 2008, 262)

Al-Zamakhasyari dalam Al-Kasyaf terdapat dalam buku syarjaya, menyatakan bahwa semua permainan seperti dadu dan catur termasuk *maisir* yang diharamkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ibnu Mardawaih, Akhmad dan Bukhari, dari Ibnu Mas'ud.

إياكم وهاتين اللعبتين المئو متين فإنهما من ميسر العجم

“Hati-hatilah kalian terhadap dua permainan yang tercela ini keduanya termasuk judinya orang-orang asing,”

Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan permainan catur dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

- a. Tidak memakai taruhan,
- b. Tanpa diberangi dengan omongan yang melampai batas.
- c. Tidak sampai melalaikan shalat, karena hakikat judi/*maisir* ditandai dengan adanya pertarungan uang dan adanya pembayaran. Sedangkan mengenai pacuan kuda dan pemanahan, tidak termasuk *maisir* asal saja terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas. (Syarjaya, 2008, 261)

Sebagaimana *maisir* itu membawa dampak yang negatif, baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:

1. Mendatangkan permusuhan dan dendam kusumat diantara para pemain judi atau *maisir* tersebut,
2. Sama halnya dengan khamar, perbuatan *maisir* juga dapat menghalangi dan menolak untuk ingat kepada Allah dan melakukan shalat.
3. Perbuatan judi/*maisir* dapat mendatangkan kepada krisis moral menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik

dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya. Bahkan, tidak mustahil dia akan meninggalkan pekerjaannya yang sudah rutin.

4. Perbuatan judi/*maisir* dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba. (Sjarjaya, 2008, 262-263)

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Judi merupakan perbuatan setan
2. Judi sejajar dengan syirik
3. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.
4. Judi membuat orang malas berusaha.
5. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat. (<https://www.google.co.id/searchq>)

Pada uraian sebelumnya bahwa perjudian itu dikatakan kejahatan, dalil-dalil yang melarang perbuatan tersebut dengan tegas dalam ajaran Agama bahwa perbuatan judi adalah haram. Oleh karena itu, judi telah dilarang dalam agama Islam. Apabila ia melakukannya ia akan mendapatkan dosa, karena perbuatan itu adalah haram untuk dilakukan.

2.1.2 Unsur-Unsur Judi

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah,

unsur ini ada pada perbuatan. Maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik perbuatan.

Unsur-unsur ini ada pada sesuatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah.

Unsur-unsur delik ada dua macam yaitu unsur khusus dan unsur umum, unsur umum itu adalah:

1. Ada Nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil)
2. Ada tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur formil)
3. Pelaku adalah mukallaf (unsur moril) (Marsum, 1991, 6).

Unsur-unsur yang dimaksud khusus adalah misalnya dalam kasus pencurian selain memenuhi unsur-unsur umum, juga memenuhi unsur khusus yaitu: barang yang dicuri itu bernilai $\frac{1}{4}$ dinar ke atas dilakukan dengan cara diam-diam dan benda itu disimpan di tempat yang pantas. Jika memenuhi unsur-unsur tersebut, maka perbuatan itu baru dianggap sebagai pencurian yang harus dihukum potong tangan.

Begitu juga dengan perjudian, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila memenuhi unsur-unsur khusus yaitu:

1. Pengakuan dari pelaku bahwa dia benar-benar telah melakukan atau turut serta berjudi
2. Adanya benda atau barang sebagai taruhannya.
3. Ada abyek yang dijadikan perbuatan judi,
4. Adanya sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan orang yang dirugikan (<http://sulaymaneidris.com/>).

Terpenuhi unsur-unsur yang umum dan unsur-unsur yang khusus di atas maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana dalam berjudi.

2.1.3 Sanksi Judi Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana atau hukuman dalam bahasa Arab disebut “*uqubah*”, lafazu *uqubah* menurut bahasa adalah berasal dari kata عقب yang sinonimnya حزاء سواء بما فعل artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Adapun pengertian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Uudah adalah:

القوبة هي الجزاء مقرر لمصلحة على عصيان أمر الشارع

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’

Sedangkan pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Muwardi adalah sebagai berikut:

الجريمة هي الجرائم محظورات شرعية رجز الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam dengan hukuman had dan ta’zir.

Tindak pidana yang dikenakan hukuman-hukuman tertentu dalam syari’at Islam dibagi beberapa macam *Jarimah*, *jarimah* terbagi dua, yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta’zir*. Kata *Hudud* (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lainn batasan atau defenisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan fikih (hukum Islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral; sedangkan menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah yang terhadap di dalam al-Qur’an dan kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tindak kejahatan dimaksud, baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan *jarimah*. *Jarimah hudud* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh

seseorang atau lebih seseorang yang mejadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*(Ali, 2012, 9-10).

Jenis-jenis *had* yang terdapat di dalam syari'at Islam, yaitu *rajam*, *jilid*, *dera*, potong tangan dan penjara/kurungan seumur hidup, *eksekusi bunuh*, *pengasingan/deportasi* dan *salib*. Adapun jarimah, yaitu pidana delik pidana yang pelakunya diancam hukum *had* yaitu zina (pelecehan seksual) *qhdzaf* (tuduhan zina) *sariqah* (pencurian), *harabah* (penodongan, perampokan, teroris); *khamar* (minuman dan obat-obat terlarang); *bughah* (pemberontakan atau subversi) dan *raddah/murtad* (beralih atau pindah agama) selain *jarimah hudud* dalam hukuman pidana Islam, ada juga *jarimah ta'zir* secara harfiah bermakna atau memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diat*. Tindak pidana yang dikelompokan yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan zina, pencurian yang tidak sampai satu nisab harta.

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pemukulan, teguran dengan kata-katadan jenis hukuaman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri ketika ia dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.(Ali, 2012,10)

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman yang dilaksanakan ta'zir adalah pihak pemerintah kecuali duru dalam rangka pendidik murid-muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan yang dimaksud, perbuatan yang dilakukan guru, orang tua, suami hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik bukan sengaja untuk menyakiti atau mencerderei.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa dalam hukum pidana Islam dikenal dengan delik pidana *Qishash*. Secara harfiah *qishash* artinya memotong tangan atau membalas. *Qishash* yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya *diat*. *Diat* berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. (Ali, 2012, 10-11)

Adapun golongan yang termasuk ini ialah perbuatan-perbuatan diacam dengan satu atau hukuman ta'zir ialah memberikan pengajaran (at-Ta'dib). Tetapi untuk hukuman hukuman Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri yaitu, syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya.

Berdasarkan jarimah *ta'zir* itu jumlahnya banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman Had, kafarat, qisos dan diyat semuanya termasuk jarimah ta'zir, jarimah ta'zir di bagi menjadi dua:

1. Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash (al- Qur'an dan hadis), tetapi hukuman diserahkan kepada hakim.
2. Jarimah yang baik bentuk atau acamanya, begitu pula hukumanya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum.

Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memilikisanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. ([httpswww.google.co. idsearchq](httpswww.google.co.idsearchq)).

Dasar hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Ta'zir merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutip oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman ta'zir adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk. Ta'zir disyari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan *had* dan *kaffarat*. Serendah-rendahnya batas ta'zir dilihat sebab-sebabnya ta'zir

dan lebih rendahnya had, asal tidak sampai sampai setinggi-tingginya.
(<https://www.google.co.id/searchq>)

Dalam uraian yang dijelaskan bahwa dilihat dari segi hak yang dilanggar jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Dari sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
- b. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran (<https://www.google.co.id/searchq>).
- d. Adapun yang menjadi perbuatan yang melakukan pelanggaran, maka telah termasuk pada hukuman ta'zir. Jadi perbuatan tersebut telah dilarang.

Mengenai macam-macam judi yang banyak dipermainkan orang sekarang ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, penulis akan membagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Judi non elektronik dan judi elektronik. Yang dimaksud dengan judi non elektronik di antaranya adalah lotre, togel, kartu, domino, kim (semacam kupon hadiah) kartu ceki, kartu samgong, kieu-keu, mahyong, bola glinding, dadu, sambung ayam dalam unsur taruhan.
2. Judi Elektronik adalah permainan judi yang menggunakan alat elektronik ataupun teknologi canggih seperti, mikey mouse, dinggong (ketangkasan), MGM mirage dan Park place (lewat internet) dan lainnya sebagainya (Pudjaatmaka, 1989, 474).

Perjudian itu sendiri dapat digolongkan sebagai kejahatan konvensional karena sampai saat ini justru menjadi kebiasaan yang sulit

untuk diberantas dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Perkembangan dari perjudian itu sendiri saat dapat digolongkan sebagai kejahatan terorganisasi. Karena saat ini malah dilegalkan dan dalam pelaksanaannya sudah terorganisir, bahkan bisa juga dikategorikan sebagai kejahatan profesional yang mana saat ini perjudian justru dijalankan sebagai profesi yang menetap yang memberikan penghasilan yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang tidak etis dan melanggar peraturan pemerintah serta agama. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian (RM, 1991, 28)

2.2. Perjudian Menurut Hukum Positif

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Positif

Perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut secara aktif, sedangkan pertaruhan menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal dan tetap.

Menurut KUHP pasal 303 ayat 3, permainan judi adalah tiap permainan pada umumnya kemungkinan mendapat untung, tergantung pada peruntungan belaka juga permainannya terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau pemain lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, juga segala pertaruhan. (Moelyantno, 1983, 133)

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa arti permainan judi adalah setiap permainan yang orang yang di dalamnya ada bertaruh uang dan harapan untuk menang. Hal ini tergantung pada nasib atau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar.

Kejahatan memberikan kesempatan seperti pada Pasal 303, bisa dilakukan oleh satu orang, karena sipembuat bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada kejahatan menurut pasal 303 bisa tidaklah dilakukan satu orang, karena perbuatan judi tidak terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk pernyertaan mutlak. Pernyertaan mutlak adalah tindak pidana yang karena sifat untuk terjadinya mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan perjudian ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama (Nasori, 2010, 41).

Tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian sangat besar, Pelaku dari tindak pidana perjudian ini berharap mendapatkan keberuntungan yang besar melalui cara mengadu nasib dengan berjudi. Dengan sering melakukan kegiatan berjudi tersebut mengakibatkan sedikit demi sedikit uang akan habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan. Dengan demikian bisa mengakibatkan tingkat kemiskinan serta pengangguran yang tinggi di masyarakat. Perjudian pada dasarnya permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan jumlah taruhan ditentukan dan disepakati sebelum pertandingan dimulai.

2.2.2 Dasar Hukum

Ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) tentang judi jelas menyatakan dalam:

Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa yang mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara-cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Ayat (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu;

Ayat (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Adapun ketentuan Pasal 303bis KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Adapun yang telah diuraikan diatas tentang judi di dalam KUHP, diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun penjara atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian yang berberbunyi;

Pasal 1

Ayat (1) pemberian izin pelanggaran segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan lainnya.

Ayat (2) izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.

Pasal 2

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, Negara Republik Indonesia.

Permasalah juga diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974, tentang Penertiban Judi.

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

Ayat (1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, dari hukuman penjara

selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Ayat (2) merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau dendanya sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Ayat (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.

Ayat (4) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Pasal 3

Ayat (1) Pemerintah mengatur penertiban sesuai dengan jiwa dan maksud undang-undang ini

Ayat (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonasi tanggal 31 Oktober 1935 (staatsblad tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pemerintahan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Adapun perjudian yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, tipe kejahatan itu sendiri dibagi menjadi:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk pencurian kendaraan bermotor.

3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu pada umumnya dilakukan oleh kedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkinyatan, spionase, sabotase dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum.
6. Kejahatan konvensional yang meliputi perompakan termasuk bentuk pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi seperti pemasaran, pelacuran, perjudian terorganisasi, peredaran narkoba dan sebagainya.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.

Perjudian itu sendiri dapat digolongkan sebagai kejahatan konvensional karena sampai saat ini justru menjadi kebiasaan yang sulit diberantas dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Perkembangan dari perjudian itu sendiri dapat digolongkan kejahatan terorganisir. Karena saat ini malah dilegalkan pelaksanaan sudah terorganisir, bahkan bisa juga dikategorikan sebagai kejahatan profesional yang mana saat ini perjudian justru dijalankan sebagai profesi yang menetap dan memberikan penghasilan yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Aziz, 2012, 6)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, faktor izin menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu dilakukan dengan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apa bila perjudian itu dilakukan tanpa izin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum. Dalam pemberian izin pada

permainan perjudian pada masing-masing daerah berbeda-beda, karena yang berhak untuk memberikan izin itu tidak ada ketentuan yang pasti siapa yang berwenang untuk itu. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian dianggap ilegal. (<http://hlmaldanharamitujelas.blogspot.com>)

Adapun diuraikan sebelumnya judi menurut KHUP dan peraturan perundang-undangan judi adalah perbuatan yang berupa kejahatan. Apabila perjudian dilakukan maka dianggap kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum.

2.2.3 Macam-Macam Judi

Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya” (Saleh, 1981, 20). Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusantindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana (Azis, 2012, 11).

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,

Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud Pasal ini meliputi:

- a. Perjudian di kasino, antara lain:
 - a. *Roulette*
 - b. *Blackjack*
 - c. *Bacarat*
 - d. *Creps*
 - e. *Keno*
- b. Perjudian di tempat - tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
 - a. Lempar gelang
 - b. Lempar uang (coin)
 - c. Koin
 - d. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - e. Pancingan
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan - alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan - kebiasaan:
 - a. Adu ayam
 - b. Adu sapi
 - c. Adu kerbau
 - d. Adu domba/kambing

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidanapenjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyakbanyaknya duapuluh lima juta rupiah.

2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya limabelas juta rupiah.

Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP (Azis, 2012, 12).

